



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 33 /403.412.04/2020

T E N T A N G
PENGURUS
BUMDES MAKMUR ABADI
TAHUN 2020

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Operasional BUMDES Makmur Abadi maka perlu dibentuk Pengurus BUMDES;
2. Bahwa Pengurus BUMDES bertugas menjalankan kegiatan BUMDES dalam waktu yang sudah ditentukan;
3. Bahwa Pengurus BUMDES bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Karangsono;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Desa Karangsono No. 5 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Bumdes;
7. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pengelolaan Bumdes Makmur Abadi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Pengurus BUMDES sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Masa bakti Pengurus BUMDes Makmur Abadi tahun 2020 s.d tahun 2022;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono

Kada tanggal : 02-01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Pengurus BUMDes

Makmur Abadi

Nomor : 400/ 33 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Joko Margono	Pengawas	BPD
2	Sjaila Adji Suhendratma	Pengawas	BPD
3	Amir Mahmud	Pengawas	BPD
4	Budi Jatmiko	Pembina	Kepala Desa
5	Pitono	Ketua	Unsur Masyarakat
6	Yuni Tri S	Sekretaris	Unsur Masyarakat
7	Rustiana	Bendahara	Unsur Masyarakat
8	Alif Muhtarom	Anggota	Unsur Masyarakat



Karangsono, 02 Januari 2020
Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO, A.Md